

**KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT
DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK¹**

Oleh: Amir Minabari²

Komisi Pembimbing:

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Penjaminan Kredit di Indonesia sejauh ini terus berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis, dan juga kebutuhan ekspansi kredit dari sisi perbankan, sehingga saat ini penjaminan kredit bukan hanya lembaga-lembaga jaminan yang bersifat kebendaan saja (*Zakelijk*) seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan namun telah berkembang pada penjaminan yang bersifat perorangan (*Persoonlijk*). Lembaga jaminan tersebut merupakan turunan atau ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokoknya atau perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank dan debitur sehingga keberadaan penjaminan ini bergantung pada eksistensi dari perjanjian kredit, Penjaminan yang bersifat perorangan ini sebelumnya dikenal dengan *borgtocht*, Dimana pihak ketiga hadir untuk menjamin prestasi dari debitur kepada kreditur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1820 – pasal 1850 KUHPerdara, dan pada saat ini penjaminan yang bersifat perorangan tersebut telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan yang memiliki beberapa perbedaan dengan *borgtocht*, namun dalam aplikasinya terkadang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan dapat diperjelas agar kehadiran lembaga penjaminan ini mampu mengisi kebutuhan dari masyarakat dan perbankan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian penjaminan, Lembaga Penjamin sebagai pihak penjamin yang menerbitkan sertifikat penjaminan untuk melindungi kepentingan kreditur, terikat untuk melakukan pembayaran prestasi apabila debitur melakukan wanprestasi kepada Bank selambat – lambatnya 30 hari sejak klaim diajukan oleh

Bank dan dinyatakan lengkap, dan lembaga penjamin tidak memiliki hak istimewa seperti dalam *borgtocht* sehingga lembaga penjamin tidak dapat menuntut harta debitur terlebih dahulu untuk melakukan pelunasan utang.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Penjaminan, *Borgtocht*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peneleitian

Seiring dengan adanya perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat baik itu yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif, tidak pernah terlepas dari kebutuhan pembiayaan atau kredit dari perbankan, karena perbankan dinilai memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan tersebut dan juga memiliki tingkat suku bunga yang relative lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya, namun untuk dapat menikmati fasilitas kredit perbankan tentunya tidak mudah, karena ada beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang dikenal dengan 5C (*character, capacity, condition, capital, collateral*), yang sebagian masyarakat memiliki kendala dalam hal penyediaan jaminan (*collateral*) yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengakses kredit di Bank, dan dalam praktek perbankan selama ini yang menjadi jaminan kredit selalu diprioritaskan jaminan yang berbentuk benda (*zakelijk*) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Namun seiring dengan program pemerintah dan kebutuhan ekspansi bank di bidang kredit, dan untuk mengisi gap kebutuhan masyarakat dan penyediaan jaminan kredit, maka yang paling tepat adalah lembaga jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijk*).

Lembaga jaminan perorangan selama ini dikenal dengan *borgtocht* yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdara, namun lembaga ini kurang diminati oleh perbankan karena tidak memberikan kepastian dan kehandalan terhadap proses eksekusinya dikarenakan penjamin memiliki hak istimewa untuk menuntut harta debitur dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya, dan juga kapasitas dari penjamin tidak dapat di ukur oleh bank. Untuk itu dengan lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan diharapkan dapat menjadi

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108053

alternatif bagi bank untuk memenuhi kebutuhan akan jaminan kreditnya, agar penyaluran kredit dapat dilakukan secara optimal, dan masyarakat yang tidak memiliki jaminan yang bersifat kebendaan dapat mengakses kredit dari perbankan.

Kehadiran lembaga penjaminan ini tentu saja masih harus mendapatkan perhatian khusus agar kedepan dapat terus disempurnakan, khususnya dari aspek sebagai berikut :

1. Kepastian pembayaran klaim

Dalam prakteknya proses penyelesaian melalui penjaminan kredit tersebut belum sesuai dengan harapan Bank diatas karena sampai saat ini waktu yang dibutuhkan untuk klaim dirasakan masih sangat lama sehingga harapan Bank agar permasalahan kreditnya cepat selesai seolah tidak bisa terpenuhi dan menjadi kontradiktif dengan tujuan kehadiran lembaga penjaminan itu sendiri.

2. Kedudukan lembaga penjaminan ketika penjaminan sudah dilakukan

Permasalahan juga terdapat pada sisi penjamin, dimana posisi penjamin setelah melakukan pembayaran kepada penerima jaminan menjadi rancu, Karena tidak diatur lebih detail dalam undang-undang penjaminan, sehingga peralihan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama kepada penjamin menjadi tidak jelas, karena hanya disebutkan tentang peralihan hak tagih saja dan bukan hak – hak lainnya sebagaimana yang terjadi pada subrogasi dalam pasal 1400 KUHPerduta, hal ini akan berdampak kepada pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh pihak penjamin untuk melunasi utang debitur / terjamin menjadi terhambat, apabila peralihan tersebut hanya berupa hak tagih saja.

Dari uraian diatas maka sangat perlu untuk dikaji tentang kedudukan lembaga penjaminan terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank dan debitur agar mendapatkan kejelasan terhadap fungsi atau peran dari lembaga penjaminan itu sendiri,, sehingga proses penjaminan yang diselenggarakan oleh lembaga penjaminan dapat berjalan sesuai harapan dari semua pihak yang berkepentingan.

Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan artikel ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (data sekunder). Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tidak diatur dalam KUHPerduta maupun dalam Undang-undang, namun istilah kredit yang terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa *“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”*.

Maksud dari kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam istilah kredit adalah hubungan yang terjaadi adalah hubungan kontraktual atau perjanjian antara bank dengan debitur yang bersifat pinjam-meminjam sehingga berlaku buku ketiga (perikatan) pD umumnya dan Bab ke tigabelas KUHPerduta tentang pinjam-meminjam, selain itu juga perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1996 jo surat edaran Bank Negara Indonesia unit I nomor.2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera, yang menyatakan bahwa pemberian kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit secara tertulis. Karena kredit merupakan perjanjian pokok dan juga merupakan suatu pembuktian.

Perjanjian penjaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan dari perjanjian kredit yang bersifat jaminan perorangan (*persoonlijk*), seperti halnya juga perjanjian jaminan kebendaan (*zakelijk*), yang dikenal selama ini dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang lainnya, dengan bentuk yaitu :
 - a. Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan kreditur dari kreditur lain.
 - b. Hak tanggungan; UU No.4/1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.
 - c. Fiducia, UU No. 42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.
 - d. Jaminan perorangan yang diatur dalam buku III KUHPdata, dan perundang- undangan lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 1820 KUH Perdata (Penanggungan Hutang/Borgtocht) yaitu *suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya.*
 - b. Pasal 1316 KUH Perdata (Perjanjian Garansi/Indemnity Suretyship) atau disebut Perjanjian Garansi/Indemnity. Yaitu *“meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, Untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.”*
- c. Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibatdari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti)³
- d. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi: *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :*
 - 1) *Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
 - 2) *Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung*

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- e. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang berbunyi "*Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.*"

Perjanjian penjaminan merupakan dasar dari penjaminan itu sendiri dimana perjanjian ini merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang ada seperti halnya juga dalam *borgtocht*, namun dalam pola penjaminan menurut undang – undang penjaminan terdapat dua macam, yaitu:

1. Penjaminan Langsung; atau
2. Penjaminan tidak langsung.

Perbedaan keduanya terletak pada permohonan penjaminan, dimana untuk penjaminan langsung permohonan penjaminan dimohonkan langsung oleh debitur kepada penjamin, dan penjaminan tidak langsung adalah permohonan penjaminan dilakukan melalui kreditur kepada penjamin, dari kedua pola penjaminan tersebut menimbulkan perbedaan dalam hubungan hukumnya, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam penjaminan langsung perjanjian penjaminan yang dituangkan dalam sertifikat penjaminan, merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok, yang artinya perikatan tersebut bisa terjadi setelah adanya perjanjian penjaminan yang terlebih dahulu telah ada perjanjian pokok antara debitur dan kreditur, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok tersebut.
- b. Dalam penjaminan tidak langsung, perjanjian penjaminan telah terjadi antara penjamin dan kreditur melalui suatu perjanjian kerjasama penjaminan, dimana perjanjian penjaminan ini keberadaannya bahkan sebelum perjanjian kredit atau perjanjian pokok

itu ada, sehingga perikatannya telah ada sebelum perjanjian pokoknya ada, hal ini berarti perjanjian penjaminan disini merupakan perjanjian bersyarat, dimana daya kerjanya baru ada setelah adanya perjanjian pokok antara kreditur dan debitur, dan perjanjian penjaminan barulah menjadi perjanjian *accessoir* ketika perjanjian pokok telah ada antara kreditur dan debitur dalam bentuk sertifikat penjaminan. Asas ini disebut dengan *kredietborgtocht* atau *bankborgtocht*, dimana penjaminan dapat dilakukan terhadap kredit yang belum ada saat ini namun akan ada kedepannya, asas ini juga dikenal dalam lembaga jaminan kebendaan seperti fidusia dan hak tanggungan, dimana dalam pasal 7 undang-undang nomor.42 tahun 1999, tentang fidusia disebutkan:"utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan tertentu; atau

Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian-perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.⁴

Dalam pasal 3 ayat(1) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah juga disebutkan :"*Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang yang bersangkutan.*"dengan demikian perjanjian penjaminan sehubungan dengan penjaminan dalam penyaluran kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian penjaminan dapat berupa perjanjian pokok maupun *accessoir*;
- 2) Dapat menjamin utang yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

- 3) Merupakan perjanjian tiga pihak yaitu penjamin, penerima jaminan dan terjamin;
- 4) Merupakan perjanjian bersyarat.
- 5) Objek perjanjian adalah prestasi yang dalam hal ini adalah pemenuhan prestasi debitur apabila debitur wanprestasi.

B. Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit terhadap Perjanjian Kredit Di Bank.

Lembaga penjaminan kredit pada prinsipnya merupakan jaminan perorangan atau pihak ketiga yang menjamin pemenuhan prestasi dari terjamin/debitur kepada penerima jaminan/kreditur, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat(1) undang-undang penjaminan yaitu :

" Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan."

Hal serupa juga terdapat dalam pasal 1820 Buku III KUHPdata, yaitu "*suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak memenuhinya."*

Beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian dari penjaminan dan *bogrtocht* adalah :

1. Penanggungan hutang/penjaminan hutang merupakan suatu perjanjian;
2. Perjanjian penanggungan/penjaminan berupa perjanjian ikutan (*accessoir*);
3. Borgt/penjamin adalah pihak ketiga;
4. Penanggungan/penjaminan diberikan untuk kepentingan kreditur;
5. Borgt/penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wanprestasi;
5. Terdapat perjanjian bersyarat .

Lembaga penjamin dalam undang – undang penjaminan merupakan badan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang penjaminan bahwa "*lembaga penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan"*. Dan pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:" *Perusahaan*

Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan." Badan dan perkumpulan itu mempunyai kekayaan tersendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat dimuka hakim. Badan atau perkumpulan menurut R.Subekti disebutnya juga badan hukum atau *rechtspersoon*, karenanya juga sebagai subjek hukum.⁵ Badan hukum sehingga badan hukum juga dapat bertindak sebagai penanggung⁶. Lembaga Penjaminan dimaksud adalah badan hukum berupa PT, Koperasi, dan Perusahaan Umum (Perum), yang merupakan subjek hukum, dalam menjalankan kegiatan penjaminan.

Dalam hal pemenuhan kewajiban penjaminan, syarat utamanya adalah ketika debitur/terjamin melakukan wanprestasi terhadap kreditur/penerima jaminan yang tentu saja dibuktikan dengan dokumen berupa pernyataan lalai dari kreditur(*ingebrekestelling*), yang mana debitur telah di ingatkan melalui upaya penagihan dan debitur tetap melalaikannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 1238 KUHPdata : "*Si berhutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berhutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja"*. Sehingga kewajiban penjamin disini merupakan *secondary liability*.

Perbedaan mendasar yang ada pada lembaga penjamin berdasarkan undang-undang penjaminan dan *bogrtocht* berdasarkan KUHPdata adalah pada kewajiban penjamin ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jangka waktu pembayaran klaim telah diatur dalam pasal 25 ayat (3) undang-undang penjaminan, yaitu :"*Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang*

tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat”.

2. Dalam *borgtoch*, penanggung(*borg*) memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta kekayaan debitur terlebih dahulu disita dan dijual. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1831 dan pasal 1833 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1831:”penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu”.

Pasal 1833:”Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut dimuka hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu.”

Dalam penjaminan kredit oleh lembaga penjamin, kepastian pembayaran oleh penjamin telah dijamin oleh undang-undang, sehingga pihak kreditur merasakan lebih aman, dalam setiap penyaluran kreditnya, namun apabila pembayaran klaim tidak dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan, maka dapat ditempuh penyelesaiannya melalui upaya musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dan penyelesaian melalui sektor jasa keuangan atau melalui pengadilan.

Subrogasi yang terjadi dalam penjaminan kredit setelah pembayaran dilakukan oleh penjamin hanyalah sebatas peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru atau penjamin, hal ini terdapat dalam Dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan :

”Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.”

Istilah peralihan hak tagih disini menimbulkan kebingungan karena jika yang beralih hanya hak tagih saja maka hak-hak lain yang dimiliki oleh kreditur seperti hak istimewa dan hak jaminan kebendaan tidak ikut beralih kepada penjamin, sedangkan hal ini sangatlah penting bagi penjamin dalam menggantikan kedudukan kreditur lama/penerima jaminan agar klaim yang telah dibayarkan dapat

dipastikan kembali kepada penjamin melalui upaya upaya hukum lainnya seperti melakukan lelang terhadap jaminan kebendaan milik debitur.

Ada yang berpendapat bahwa pihak ketiga yang baru/penjamin (*gesubrogeerd*) hanya berhak menuntut pembayaran saja dari debitur, khususnya ia tidak berhak menuntut pembatalan berdasarkan wanprestasi.⁷ Namun hal ini bisa terjadi hanya kepada penjamin yang hanya membayar sebagian utang debitur saja sehingga kreditur lama masih memiliki hak atas sebagian utang yang tidak dibayar, dengan demikian konsekuensi dari peralihan hak tagih dalam Undang-Undang Penjaminan adalah mengakibatkan kreditur baru/penjamin hanya memiliki hak menuntut pembayaran /prestasi dari debitur dan tidak memiliki hak hak sebagai berikut :

- a. Hak istimewa kreditur
- b. Hak jaminan kebendaan
- c. Hak pembatalan dan atau ganti rugi/ hak konversi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga penjaminan kredit penjaminan yang bersifat perorangan(*persoonlijk*), dimana penjaminan dilakukan oleh lembaga penjaminan atas pemenuhan prestasi debitur terhadap kreditur, apabila debitur gagal memenuhinya atau wanprestasi, kewajiban lembaga penjamin untuk memenuhi prestasi debitur timbul seketika pada saat debitur gagal memenuhi prestasinya kepada kreditur dan kreditur melakukan klaim kepada penjamin, dengan batas waktu untuk menyelesaikan klaim paling lambat 15 hari setelah permohonan klaim kreditur dinyatakan lengkap oleh penjamin, dan penjamin tidak memiliki hak istimewa sebagaimana yang terdapat pada *borgtocht*, yaitu hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan di lelang terlebih dahulu. Setelah pembayaran klaim maka terjadi peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada penjamin yang bertindak sebagai kreditur baru, namun peralihan hak – hak lain tidak terjadi sepanjang tidak ditegaskan oleh kreditur lama dalam peralihan tersebut bahwa peralihan hak-hak lain juga ikut beralih seperti hak istimewa,

hak jaminan kebendaan dan hak pembatalan dan atau ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, 2012, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta Timur
- John Satrio, 2003, *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- John Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, 2014 Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, 2011, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, 2003, Liberty
- Subekti, R., 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Bandung*, PT.Citra Aditya Bakti.
- Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, 1987, Intermedia.
- Undang-undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4, LN No.42 Tahun 1996, TLN No.3632.
- Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No.42, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889
- Undang-undang tentang Penjaminan, UU No. 1 Tahun 2016
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), 2003, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.XXXIII, Jakarta, Pradya Paramitha